

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan pemberdayaan Koperasi UMKM serta Perdagangan di Kabupaten Brebes pada tahun 2023 - 2026 mendasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 - 2026. Dokumen Rencana Strategis berisi tentang langkah awal dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Brebes yaitu “**Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera**” yang telah dijabarkan dalam 6 (enam) misi yaitu: 1) Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal; 2) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif; dan 4) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 5) Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah; 6) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk pembangunan koperasi, UMKM serta Perdagangan di Kabupaten Brebes dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif
- b. Meningkatnya PAD Dari Sektor Pasar Dan Perdagangan
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM sehingga tercipta ekonomi kerakyatan yang berdaya saing serta mandiri

Melalui sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Nilai Tambah dari Sektor Pasar dan Perdagangan
3. Terlaksananya Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
4. Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Noor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) mengamanatkan bahwa daerah harus memiliki dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dengan periode waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dengan periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dengan periode waktu satu tahun. Setiap dokumen perencanaan tersebut secara hirarkis memiliki keterkaitan fungsional yaitu bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD. Semua dokumen perencanaan tersebut pada dasarnya adalah komitmen yang dihasilkan melalui proses demokratis dari seluruh elemen pemerintah, masyarakat luas dan politisi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah secara terpadu, menyeluruh dan konsisten.

Dalam rangka pengintegrasian system perencanaan pembangunan daerah serta untuk memberikan arah sekaligus acuan dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026.

Hubungan Rencana Pembangunan Strategis Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Renstra PD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026. Renstra PD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja PD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yang akan dibuat tiap tahunnya.

#### **4.1 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJMN ) 2005 – 2025;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJDPD, RPJMD, dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikiasi, Klasifikasi, Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Ddaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
25. Peratuan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
26. Peratuan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 001 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Brebes
27. Peratuan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
28. Peraturan Bupati Brebes nomor 18 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahunn 2023-2026
29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes

## **4.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rancangan Awal RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman pembangunan Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes bagi para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, akademisi, swasta, pendamping /konsultan, Koperasi dan Usaha Mikro, serta masyarakat agar lebih efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes adalah :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan sektor Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Brebes.
2. Memudahkan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan organisasi melalui program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun 2023-2026.

## **4.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes ini sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/1374/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026. Adapun sistematika RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS, menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaah Visi, Misi dan Program Bupati, Telaah renstra K/L dan Provinsi, Telaah RTRW dan KLHS, Penentuan Isu-isu Strategis.
- d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran OPD yang akan dijabarkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan.
- e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan hasil penjabaran Tujuan dan Sasaran sebelum menjelaskan secara rinci Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, menjelaskan secara rincian Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan pagu indikatif/pendanaan.
- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, menjelaskan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- h. BAB VIII PENUTUP, menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi RENSTRA Perubahan OPD ini.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN**  
**BREBES**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes**

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes mempunyai Tugas dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No. 102 Tahun 2016 tentang tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes., Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi antara lain :

1. Kepala Sekretariat, yang membawahi :
  - a) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
  - b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Bidang Usaha Mikro yang membawahi :
  - a) Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi
  - b) Kepala Seksi Pengembangan
3. Kepala Bidang Koperasi yang membawahi :
  - a) Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha.
  - b) Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
4. Kepala Bidang Perdagangan yang membawahi :
  - a) Kepala Seksi Pengelolaan Pasar
5. Kepala UPTD Metrologi Legal yang membawahi :
  - a) Kepala Subbagian Tata Usaha

Adapun tugas pokok dan uraian tugas masing-masing Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD Metrologi Legal adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
  - a) Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  - b) Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :
    - Merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
    - Merumuskan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Pengelolaan Pasar dan Metrologi sebagai dasar pelaksanaan tugas;
    - Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Pengelolaan Pasar dan Metrologi dengan

- lembaga perangkat daerah terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - Menyenggarakan pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, Pengelolaan Pasar dan Metrologi;
  - Merekomendasi usulan permohonan bantuan yang diajukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan sesuai kelayakan usahanya;
  - Memberikan layanan konsultasi penyelesaian permasalahan kepada Koperasi, usaha Mikro, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Metrologi;
  - Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;
  - Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
  - Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Bupati.

## 2. Sekretaris

- a) Sekretaris mempunyai tugas pokok perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.
- b) Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- menyusun konsep program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- mengonsep program kerja dan laporan dinas dengan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari bidang-bidang;
- menyetia pengelolaan keuangan dinas dengan cara mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan;
- menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum;
- menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyetia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan;
- menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta penghapusan barang inventaris;
- menyetia pengelolaan administrasi kepegawaian dinas untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia;
- mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

### 3. Bidang Koperasi

a) Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok yaitu perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kelembagaan, usaha, pengawasan, pemeriksaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, perijinan, penilaian kesehatan dan kemitraan koperasi.

b) Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :


- merumuskan konsep program kerja bidang koperasi sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan;
- mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- menyiapkan kebijakan umum dan teknis tentang kegiatan kelembagaan, usaha, pengawasan, pemeriksaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, perijinan, penilaian kesehatan dan kemitraan koperasi;
- melaksanakan program peningkatan kelembagaan koperasi;
- melaksanakan program pengembangan usaha koperasi dan kemitraan koperasi;
- melaksanakan program pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi;
- melaksanakan program peningkatan produk dan pemasaran koperasi;
- melaksanakan program pembiayaan dan permodalan koperasi;
- melaksanakan program fasilitasi pengajuan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- a) Bidang UMKM mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang usaha mikro.
- b) Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :
- merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis bidang usaha mikro sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama antara usaha mikro dengan koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - menyusun pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha mikro;
  - melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen usaha mikro;
  - mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Perdagangan

- a) Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perdagangan.
- b) Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :
- merumuskan konsep program kerja bidang Perdagangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama dibidang perdagangan;
  - melaksanakan kegiatan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
  - menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan Daerah guna peningkatan data dan informasi perdagangan daerah;
  - menyelenggarakan koordinasi system distribusi barang/jasa serta sistem logistik daerah;
  - menyelenggarakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan daerah untuk mendukung kelancaran distribusi dan informasi perdagangan daerah;
  - melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan daerah;
  - melaksanakan kegiatan Pengembangan informasi di bidang perdagangan;
  - melaksanakan kegiatan Pengembangan logistik daerah, pengembangan ekspor, metrologi legal dan pengelolaan pasar;
  - mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. UPTD Metrologi Legal
- a. UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes di bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:
- Penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan standar kerja.
  - Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal.
  - Pelaksanaan operasional UPTD Metrologi Legal.
  - Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang UTTP.
  - Pelaksanaan pengujian serta pengawasan UTTP dan BDKT.
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang kemetrologian.
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelas mengenai Komposisi pegawai dapat dilihat dalam Struktur organisasi sebagai berikut :



## 2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, dan Perdagangan diantaranya Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes. Susunan komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Komposisi pegawai berdasarkan golongan**

NO	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	5	
2	Golongan III	23	
3	Golongan II	78	
4	Golongan I	8	
JUMLAH		114	

Data per April 2022

Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 8 orang ( 7 %), golongan II sebanyak 78 orang ( 69 %), golongan III sebanyak 23 orang ( 20 %) sedangkan golongan IV sebanyak 5 orang ( 4 %). Dari komposisi tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di dominasi oleh golongan II.

Sedangkan untuk komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan**

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana / S2	4	
2	Sarjana / S1	23	
3	Sarjana Muda/Diploma III	0	
4	SLTA	73	
5	SLTP	9	

6	SD	5	
Jumlah		114	

Data per April 2022

Data tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes didominasi SLTA sebanyak 73 orang (63,47 %), kemudian Sarjana sebanyak 22 orang (19,13%) , SLTP sebanyak 10 Orang (8,69 %), SD sebanyak 6 Orang (5,21%), Pasca Sarjana (S2) sebanyak 4 Orang (3,47%), dan tidak ada pegawai yang berpendidikan D3 (0%).

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, computer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kab Brebes**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT )	KETERANGAN
1	Tanah	37 bidang	
2	Peralatan dan Mesin	693 unit	
3	Gedung dan Bangunan	32 unit	
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1 unit	
5	Aset Tetap Lainnya	143 unit	
<b>JUMLAH SARANA PRASARANA</b>		906	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes pada periode sebelumnya adalah tercantum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4**


**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target Indikator Sesuai			Target Renstra Tahun					Realisasi Rentra Tahun					Prosentase Capaian Tahun				
		SPM	IKK	LAIN	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>Sasaran Strategis</b>																		
1	Meningkatnya Jumlah Koperasi Berprestasi				3,03%	2,08%	2,45%	2,59%	2,91%									484,48 %	
2	Meningkatnya PAD dari sektor pasar dan Perdagangan				6,67 %	2,08%	2,45%	2,59%	2,91%									259,18 %	
3	Meningkatnya Usaha Mikro Naik Kelas				4.446%	4.496%	4.546%	4.596%	4.646%	4,46%	4,50%	4,57%	4,63%		100,31 %	100,08 %	100,52 %	107,73 %	

<b>B</b>	<b>Indikator Kinerja</b>																	
1	Persentase meningkatnya jumlah Koperasi Aktif dan Sehat				6,84%	13,48%	19,94%	26,23%	32,35%	6,93%	13,52%	20,01%	26,30%		101,31%	100,29%	100,35%	100,26%
2	Meningkatnya Nilai Retribusi dari sektor pasar				4.800.000.000	4.900.000.000	5.020.000.000	5.150.000.000	5.300.000.000	4.889.927.600	5.393.107.000	5.050.135.500	5.384.114.900		101,87%	110,06%	100,21%	104,54%
3	Persentase Peningkatan Nilai Tambah dari Sektor Pasar dan Perdagangan				16%	16,5%	17%	17,5%	18%	16%	16,51%	17%	15,52%		100%	100,06%	100%	86,22%
4	Persentase Usaha Mikro yang meningkat Omsetnya				4,44%	4,49%	4,54%	4,58%	4,63%	4,44%	4,50%	4,56%	4,63%		100%	100,22%	100,44%	99,56%


C	Indikator Program																	
1	Persentase Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT (%)				38,46%	40,17%	41,83%	43,44%	45,01%	38,52%	43,70%	41,83%	62,17%		100,20%	108,78%	100%	138,12%
2	Persentase Koperasi berpredikat sehat (%)				14,81%	15,03%	17,22%	18,24%	19,16%	14,91	15,73	17,22	20,83%		100,67%	104,65%	100%	114,19%
3	Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro (%)				3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		100%	100%	100%	100%
4	Persentase Usaha Mikro yang memiliki Ijin Usaha (%)				6%	7%	8%	9%	10%	6%	7%	8%	9%		100%	100%	100%	100%
6	Persentase Pasar dalam kondisi baik				7,69%	11,54%	15,38%	19,23%	23,08%	7,72%	11,54%	15,38%	19,23%		100,39%	100%	100%	100%

7	Persentase Alat Dagang lolos Uji Metrologi (%)				10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	26,80%		100 %	100 %	100 %	248,14 %	
8	Jumlah Komoditas Barang dengan harga yang stabil				50	50	50	50	50	50	50	50	50		100 %	100 %	100 %	100 %	



Dalam Kurun waktu Tahun 2018 hingga Tahun 2022, diketahui jumlah koperasi aktif di Kabupaten Brebes mengalami fluktusasi, diawali pada tahun 2018 terdapat 296 koperasi aktif dari jumlah keseluruhan koperasi sebanyak 370 koperasi. Pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 301 koperasi Aktif dari jumlah keseluruhan 375 total koperasi yang ada di Kabupaten Brebes. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 305 koperasi aktif dari 379 jumlah keseluruhan koperasi. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan yaitu 193 koperasi aktif dari total 383 jumlah keseluruhan koperasi. Dan pada awal tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yaitu 201 koperasi dari 394 jumlah keseluruhan koperasi yang ada di Kabupaten Brebes.

Jumlah koperasi yang tidak aktif juga mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2018-2022. Diawali pada tahun 2018 sebanyak 74 unit koperasi tidak aktif, kemudian pada tahun 2019 terdapat 74 koperasi tidak aktif, begitu pula pada tahun 2020 terdapat 74 unit koperasi tidak aktif Namun terjadi kenaikan yang cukup signifikan menjadi 190 koperasi tidak aktif, pada awal tahun 2022 jumlah koperasi tidak aktif menjadi 193 koperasi tidak aktif.



Pada bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pertumbuhan UMKM di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan untuk periode tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 tercatat 98.420 UMKM melakukan usaha di wilayah Kabupaten Brebes, jumlah ini meningkat menjadi 101.464 UMKM pada tahun 2020. Tren Peningkatan jumlah UMKM juga tercatat pada tahun 2021 terdapat 104.602 UMKM, dan jumlah ini meningkat menjadi 106.264 UMKM pada tahun 2021.

Untuk hasil reslisasi anggaran dari program maupun kegiatan untuk periode 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	Uraian	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Prosentase Capaian Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi
<b>I</b>	<b>URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>																	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.400.000	8.900.000	5.100.000	6.450.000		9.400.000	8.895.000	5.095.000	6.420.000		100%	99%	99,90%	99,53%			
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	120.396.000	209.412.000	133.555.000	144.857.500		90.386.970	199.421.005	126.695.929	128.047.362		75,07%	95%	95,86%	99,53%			
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.700.000	12.000.000	5.270.890	4.858.000		8.700.000	11.980.000	5.245.000	4.747.000		100%	99%	99,51%	97,72%			
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	108.875.000	87.079.000	37.598.000	80.296.000		108.325.000	82.582.290	37.578.744	72.586.407		99,49%	95%	99,95%				
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	187.837.000	201.518.000	290.045.600	80.296.000		160.072.140	195.351.080	258.753.840	72.586.407		85,22%	97%	89,21%	90,40%			
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.580.000	12.000.000	5.300.000	4.858.000		10.526.000	11.971.200	5.255.000	4.747.000		99,49%	99%	99,15%	97,72%			
1,7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.000.000	26.000.000	15.613.030	54.208.380		23.993.000	25.995.700	15.612.500	50.811.200		99,97%	99%	99%				
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	175.530.000	195.555.000	68.680.200	192.860.080		175.487.500	195.505.100	68.627.900	192.850.800		99,98%	99%	99,92%				
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.500.000	11.000.000	5.010.160	4.357.400		9.491.500	10.999.500	4.996.750	4.340.500		99,91%	99%	99,73%	99,61%			
1.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	108.875.000	12.000.000	41.028.250	54.208.380		108.325.000	11.980.000	39.400.000	50.811.200		99,49%	97%	96,03%	93,73%			

1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.992.000	11.793.000	148.085.520	6.208.500		27.206.700	11.788.450	144.160.100	6.173.000		87,79%	99%	97,35%	93,73%			
1.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.100.000	17.100.000	13.500.000	12.600.000		17.100.000	17.100.000	13.500.000	12.600.000		100,00%	100%	100%	100%			
1.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	144.435.000	184.688.000	85.129.000	95.214.000		144.399.000	184.634.500	85.124.850	95.148.500		99,98%	99%	99%				
1.14	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	203.000.000	197.954.000	55.470.000			202.755.416	197.947.085	54.393.000			99,88%	99%	98,06%				
1.15	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	66.611.000	81.914.000	36.110.000			66.590.000	81.692.000	36.065.000			99,97%	99%	99%				
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	165.000.000	50.115.000	29.500.000	20.370.000		161.350.000	50.015.250	29.498.500	20.305.500		97,79%	99%	99%				
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>																	
3.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			42.924.240	70.450.520				42.820.240	70.376.055				99,76%				
<b>4</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi</b>																	
4.1	Penataan Kelembagaan dan Usaha Koperasi		384.922.000	214.168.620	219.890.040			378.699.422	197.816.542	218.749.247			98%	92,36%				

4.2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		204.95 0.000	74.867. 420	266.80 2.000			200.50 6.400	69.743. 184	266.597.9 76			98%	93,16%				
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan, Kemitraan, Pemberdayaan dan Promosi Usaha Mikro</b>																	
5.1	Pembinaan , Kemitraan dan Promosi Usaha Mikro		605.27 1.000	178.63 5.350	171.52 8.680			602.49 3.649	178.31 7.119	169.498.4 50			99.5 %	99.82 %				
5.2	Pengembangan dan Pemberdayaan usaha Mikro		153.63 5.000	77.633. 720	175.66 6.940			153.28 5.000	76.829. 000	175.466.0 55			99,9 %	99,9 %				
<b>II</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>																	
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Perdagangan Dalam Negeri</b>																	
6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Pasar		3.845.5 20.000	3.206.4 04.080	4.469.6 05.520			3.746.8 08.801	3.146.7 29.038	4.388.237 .850			97 %	98,14 %				
6.2	Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen		1.531.4 92.000	190.97 7.320	1.328.4 45.200			1.018.8 67.699	175.71 5.111	1.320.139 .242			67 %	92,01 %				

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan**

Suatu keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk melakukan adaptasi lingkungan yang berubah secara dinamis. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap apa yang dihadapi oleh organisasi baik di lingkungan internal maupun eksternal

Pada periode RPJMD 2023 – 2026, seiring kondisi dinamis dari situasi ekonomi global saat ini, kondisi lingkungan pemberdayaan Koperasi UMKM dan Perdagangan menghadapi berbagai tantangan dan peluang.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes dibagi menjadi 2 bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut:

- Faktor Internal :
  1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
  2. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas.
  3. Sarana dan prasarana Pasar rakyat yang belum sesuai standar
  4. Belum adanya unit kerja yang secara spesifik menangani Pasar dan Metrologi
- Faktor eksternal :
  1. Banyaknya koperasi yang berdiri tidak mematuhi perundang - undangan koperasi
  2. Kinerja KSP/USP belum optimal
  3. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing Koperasi
  4. Masih rendahnya UMKM mengakses pembiayaan
  5. Masih rendahnya pengetahuan UMKM dalam perlindungan produk
  6. Banyaknya UMKM yang tidak memiliki perijinan;
  7. Masih rendahnya daya saing UMKM
  8. Belum optimalnya jumlah UTTP yang ditera/tera ulang
  9. Stabilitas Harga Barang
  10. Penyaluran pupuk dan peptisida kurang optimal

Sedangkan beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang semakin ketat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah
2. Perkembangan Teknologi Informasi (TI)  
Di Indonesia penggunaan teknologi informasi sangat pesat, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) kuartal II Tahun 2020 menyebutkan bahwa pengguna internet mencapai 196,7 juta atau sebesar 73,7 persen dari populasi penduduk Indonesia. Kondisi ini akan menjadi peluang bagi perkembangan Koperasi UKM serta perdagangan di Kabupaten Brebes dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Hal tersebut juga dapat mendorong Koperasi dan UKM untuk menciptakan suatu inovasi berbasis Teknologi Informasi dalam hal pelayanan, modernisasi pembukuan dan perluasan akses pasar, selain itu hal tersebut juga mendorong masyarakat Kabupaten Brebes menjadi wirausaha baru dengan menciptakan start up baru dengan menggunakan *platform digital* .
3. Kontribusi Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes  
Berdasarkan data Kabupaten Brebes dalam angka Tahun 2022 yang dirilis BPS Kabupaten Brebes kontribusi Koperasi UMKM dan Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Brebes adalah sebesar 16,15%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa pandemi Koperasi UMKM dan Perdagangan mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda Kabupaten Brebes.
4. Dukungan anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi untuk merehabilitasi dan merevitalisasi pasar rakyat

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes disusun dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan strategis dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil dan kinerja yang telah dicapai selama ini dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan strategis yang disusun dapat bersinergi dan memberikan kontribusi yang besar dalam pemecahan permasalahan pembangunan di Kabupaten Brebes.

Selanjutnya permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes sebagai perumusan kebijakan dan program serta kegiatan untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**

#### **Pemetaan Permasalahan Sektor Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan**

<b>NO</b>	<b>Urusan/Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM sehingga tercipta ekonomi kerakyatan yang berdaya saing serta mandiri	Tingkat kepatuhan koperasi dalam hal penerapan prinsip dan jatidiri perkoperasian belum optimal	1. Kurangnya Akuntabilitas serta pemahaman pengurus dan atau pengelola koperasi tentang prinsip dan jatidiri koperasi Rendahnya kepatuhan pengurus dan atau pengelola koperasi terhadap regulasi yang ada dalam mengelola koperasi 2. Kurangnya Akuntabilitasnya pengurus dan atau pengelola koperasi dalam menjalankan usaha KSP

		Kinerja KSP/USP belum optimal	Kurangnya pemahaman pengurus/pengelola KSP/USP terkait aspek penilaian kesehatan koperasi
		Masih rendahnya produktivitas dan daya saing Koperasi	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan usaha pada Koperasi Belum optimalnya manajemen, standarisasi dan kelembagaan Koperasi
		Masih rendahnya daya saing UMKM	Rendahnya pengetahuan atas manajemen produksi dan penguasaan teknologi produksi Terbatasnya akses pemasaran dan jaringan usaha bagi UMKM Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia UMKM Terbatasnya penguasaan desain dan teknologi
		Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia KUMKM	Belum lengkapnya modul pelatihan, Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung pelatihan; Belum meratanya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menjalankan usahanya
		Masih rendahnya produktivitas UMKM Masih rendahnya pengetahuan UMKM dalam perlindungan produk Banyaknya UMKM yang tidak memiliki perijinan Masih rendahnya UMKM mengakses pembiayaan	Masih lemahnya pengetahuan UMKM tentang literasi keuangan Masih lemahnya pengelolaan keuangan UMKM dalam keberlangsungan usaha Pemberian edukasi kepada UMKM untuk dapat memanfaatkan transaksi digital yang sudah banyak beredar

			Masih perlunya sosialisasi pembiayaan yang bisa diakses oleh UMKM
2	Meningkatnya PAD dari sektor pasar dan Perdagangan	Masih kurang layaknya Kondisi pasar rakyat dan belum memenuhi standar pasar rakyat	Kurangnya anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana pasar rakyat agar memenuhi standar
		Kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera/tera ulang	Kurangnya pengetahuan akan pentingnya tera dan tera ulang sebagai bentuk perlindungan konsumen
		Harga beberapa Komoditas yang mudah berfluktuasi/tidak stabil	Fluktuasi Harga komoditas bergantung pada supply dan demand yang sulit untuk dihindari
		Penyaluran pupuk dan peptisida kurang optimal	Pendistribusian pupuk yang tidak tepat waktu

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Kabupaten Brebes tahun 2023 – 2026 yaitu Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera

Misi dari Kabupaten Brebes ada 6 (enam) yaitu :

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif; dan
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah;
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-4 yaitu **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal**. Dalam tabel 3.2 berikut disajikan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kabupaten Brebes pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.

**Tabel 3.2.**

**Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : <b>BREBES YANG MADANI, MAJU DAN SEJAHTERA</b>				
No	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Banyaknya koperasi yang belum mematuhi perundang-undangan koperasi	Pengurus/Pengelola Koperasi tidak patuh atau kurang paham mengenai UU perkoperasian secara baik.	Tingginya Komitmen Pemda Brebes dalam hal pemberdayaan Koperasi yang dibuktikan melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan
		Tingkat kepatuhan koperasi dalam hal penerapan prinsip dan jatidiri perkoperasian belum optimal	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus/pengelola koperasi tentang jati diri dan prinsip koperasi bahwa koperasi tumbuh atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama yang tercermin dalam rasa memiliki anggota terhadap koperasi sehingga prinsip-prinsip koperasi tidak dijalankan.	Kebijakan Pemerintah memberikan kemudahan dalam berkoperasi dan memberikan dukungan untuk pengembangan usahanya

		Kinerja KSP/USP belum optimal	KSP/USP tidak melakukan RAT sehingga data yang disajikan kurang lengkap	Dukungan Pemerintah Kabupaten serta stakeholder dalam pemberdayaan KUKM cukup tinggi
2	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI</b>	Masih rendahnya produktivitas dan daya saing Koperasi	Pengurus/pengelola koperasi kurang professional dalam menjalankan usaha koperasi	Kemampuan Koperasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Brebes
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Masih rendahnya UMKM mengakses pembiayaan	UMKM kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai pembiayaan dengan bunga program ringan.	Kewenangan untuk mengkoordinasikan Lembaga-lembaga yang memiliki program pemberdayaan KUMKM (OPD Teknis, BUMN/BUMD, swasta, dll)
		Masih rendahnya pengetahuan UMKM dalam perlindungan produk	UMKM kurang pemahaman mengenai manfaat dari perlindungan produk	Tingginya minat UMKM untuk mendapatkan fasilitasi Halal dan HAKI
		Banyaknya UMKM yang tidak memiliki perijinan	UMKM belum memahami tata cara memperoleh izin dan akan pentingnya dari perijinan usaha	Tingginya antusiasme UMKM untuk mendaftarkan izin usaha
		Masih rendahnya daya saing UMKM	Produk UMKM masih kurang peminat dan Pangsa pasar produk UMKM masih kecil	Teknologi informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Masih kurang sarana dan prasarana pasar rakyat	Kurangnya anggaran untuk merenovasi dan revitaliasi pasar rakyat	Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

5	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Harga beberapa Komoditas yang mudah berfluktuasi/tidak stabil	Fluktuasi Harga komoditas bergantung pada supply dan demand yang sulit untuk dihindari	Kebijakan Pemerintah memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi harga dan kebijakan lainnya
		Penyaluran pupuk dan peptisida kurang optimal	Pendistribusian pupuk yang tidak tepat waktu	Kewenangan untuk mengkoordinasikan Lembaga-lembaga untuk melakukan pengawasan Pendistribusian pupuk dan peptisida bersubsidi (OPD Teknis, APH)
6	<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera/tera ulang	Kurangnya pengetahuan akan pentingnya tera dan tera ulang sebagai bentuk perlindungan konsumen	Tingginya Komitmen Pemda Brebes dalam hal perlindungan konsumen yang dibuktikan melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan

### 3.3 Telaah renstra K/L dan Provinsi

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020 – 2024 arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM diarahkan untuk Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas, Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global, serta Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang berorientasi Layanan Prima. Ketiga arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut akan dilaksanakan secara terarah dengan Strategi:

1. Prioritas Pengembangan Koperasi dan UKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;

2. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
4. Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
5. Modernisasi dan inovasi teknologi.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 upaya dibidang Perdagangan secara nasional diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di sektor perdagangan :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
3. Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab;
4. Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri;
5. Optimalnya Peranan PBK, SRG, dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 arah Kebijakan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk Meningkatkan peran Koperasi & UKM dalam perekonomian Jawa Tengah melalui 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah
2. Meningkatnya persentase pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan perdagangan. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek-aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi pembinaan dan pengendalian wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah dalam menunjang perekonomian Kabupaten Brebes, salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu :

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Brebes ;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Brebes;
3. Rencana Pola dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes;
4. Penetapan Kawasan Strategi Kabupaten ;
5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten ;
6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

**Tabel 3.4**  
**Telaah RTRW dan KLHS**

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	<b>RTRW</b>			
	Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan, pembangunan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Brebes menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Brebes, dengan	Melakukan pemeliharaan, perbaikan kembali dan pembangunan sarana dan prasarana pasar	Kondisi Pasar Rakyat tidak layak, rusak dan kumuh, masih jauh untuk memenuhi standar pasar rakyat	Faktor penghambat: keterbatasan anggaran  Faktor pendorong: Dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>menempatkan pasar pada kawasan perdagangan di Ibukota Kecamatan (IKK) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kawasan (PPK)</p> <p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pembangunan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Brebes tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu menyusun kajian UPL-UKL</p>			
		<p>Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis operasional dan administratif pelayanan perizinan penarikan retribusi pedagang pasar</p>	<p>Izin dan Penarikan retribusi pedagang pasar masih dilakukan secara manual</p>	<p>Faktor penghambat: Keterbatasan Sarana Pendukung Penarikan Retribusi</p> <p>Faktor pendorong: Adanya dukungan kebijakan secara bertahap untuk mendukung peningkatan sarana penarikan retribusi secara elektronik</p>
	<p>Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan, Koperasi Kabupaten Brebes harus menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Brebes.</p>	<p>Melakukan penyiapan bahan pembinaan Koperasi</p>	<p>Masih banyaknya Koperasi di Kab. Brebes yang belum mematuhi regulasi Perkoperasian</p>	<p>Faktor penghambat: - Kurangnya kemauan pengurus/pengelola dan pengawas Koperasi melaksanakan dan memenuhi aturan perkoperasian</p> <p>Faktor pendorong:</p>

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Koperasi di wilayah Kabupaten Brebes tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu membuat ijin.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SDM Penyuluh dan Pendamping Koperasi yang cukup</li> <li>- Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara kontinue .</li> <li>- Memberikan reward untuk koperasi yang berprestasi (Aktif secara lembaga dan Berpredikat Sehat)</li> </ul>
	<p>Bahwa dalam rangka membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan, Pengembangan usaha mikro dalam melakukan produksinya di wilayah Kabupaten Brebes menyesuaikan Pola Ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Brebes.</p> <p>Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),penataan pedagang kakilima di wilayah Kabupaten Brebes tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan terlebih dahulu menyusun kajian UPL-UKL</p>	<p>Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM serta menyajikan alternatif pemecahan</p>	<p>Masih banyaknya UMKM dalam produksinya menggunakan bahan-bahan berbahaya dan kurang memperhatikan pengelolaan limbahnya.</p>	<p>Faktor Penghambat : Banyak UMKM yang belum memahami pengelolaan limbah dalam menghasilkan produksinya.</p> <p>Faktor Pendorong : Sosialisasi terhadap UMKM dalam meningkatkan usaha.</p>

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Dari daftar inventarisasi permasalahan di atas, dapat ditarik isu strategis terkait Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat**

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas.
- c. Belum adanya unit kerja yang secara spesifik menangani Pasar dan Metrologi.

#### **2. Bidang Koperasi**

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas petugas pengawas Koperasi.
- b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas petugas penilaian kesehatan.
- c. Terbatasnya kewenangan dalam pelaksanaan sanksi.
- d. Lemahnya kelembagaan Koperasi dalam melaksanakan prinsip dan jatidiri Koperasi.
- e. Lambatnya regenerasi pengurus Koperasi.
- f. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian.
- g. Lemahnya kualitas sumber daya manusia Koperasi
- h. Belum optimalnya pengelolaan sistem data dan informasi koperasi
- i. Rendahnya kemauan dan kemampuan Koperasi untuk mengakses pembiayaan

#### **3. Bidang Usaha Mikro**

- a. Terbatasnya media dan sarana promosi produk UMKM.
- b. Terbatasnya penguasaan teknologi dan pengolahan produksi oleh UMKM.
- c. Terbatasnya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk UMKM.
- d. Kemasan produk UMKM masih sederhana.
- e. Citra produk UMKM belum kuat.
- f. Masih banyak produk UMKM yang belum tersertifikasi
- g. Lemahnya manajemen usaha UMKM
- h. Terbatasnya jumlah wirausaha baru.
- i. Rendahnya kemauan dan kemampuan UMKM dalam mengakses pembiayaan

- j. Lemahnya kualitas sumber daya manusia UMKM
- k. Masih banyak UMKM yang belum memiliki perizinan

#### **4. Bidang Perdagangan**

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar rakyat yang sesuai standar
- b. Stabilitas Harga Barang
- c. Penyaluran pupuk dan peptisida kurang optimal

#### **5. UPTD METROLOGI LEGAL**

- a. Kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera/tera ulang

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro, dan Perdagangan**

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes periode 2023 - 2026.

##### **1. Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan pembangunan Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan periode tahun 2023 – 2026 adalah :

- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif.**

Tujuan tersebut sebagai penunjang kesekretariatan pemerintah Kabupaten Brebes dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola organisasi yang lebih baik.

- **Meningkatnya PAD Dari Sektor Pasar.** Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi sektor pasar di Kabupaten Brebes dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki yang bisa meningkatkan PAD dari sektor pasar.

- **Meningkatnya PAD Dari Pelayanan Tera / Tera Ulang.**

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi sektor Metrologi Legal di Kabupaten Brebes dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki yang bisa meningkatkan PAD dari sektor Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

- **Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM sehingga tercipta ekonomi kerakyatan yang berdaya saing serta mandiri.**

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi

masyarakat Koperasi dan UMKM di Kabupaten Brebes dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki Koperasi dan UMKM Kabupaten Brebes.

## **2. Sasaran Perangkat Daerah**

A. Sasaran pembangunan Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan periode tahun 2023 – 2026 adalah :

➤ **Meningkatnya Nilai Tambah dari Sektor Pasar dan Perdagangan**

Dengan indikator Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Brebes Perdagangan besar dan eceran dengan target akhir 16,50%

➤ **Terlaksananya Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**

Dengan indikator Terdatanya UMKM yang berpotensi untuk ditingkatkan pengelolaan, perizinan, pemasaran dan omzetnya dengan target akhir penambahan 475 Usaha Mikro

➤ **Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat**

Dengan indikator Meningkatnya koperasi Koperasi Aktif dan Sehat dengan target akhir 50%

B. Sasaran Kesekretariatan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan tahun 2023-2026 adalah :

➤ **Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah.**

Dengan indikator capaian Nilai Kepuasan Masyarakat Kabupaten Brebes selama 5 tahun dengan target akhir 88



**Tabel.****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-			
				1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	88
2	Meningkatnya PAD Dari Sektor Pasar Dan Perdagangan	Meningkatnya Nilai Tambah dari Sektor Pasar dan Perdagangan	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Brebes Perdagangan besar dan eceran	16,5 %	16,5 %	16,5 %	16,5 %
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi	Terlaksananya Pendataan Potensi dan	Terdatanya UMKM yang berpontesi untuk ditingkatkan	110 Usaha Mikro	115 Usaha Mikro	120 Usaha Mikro	130 Usaha Mikro

	dan UMKM sehingga tercipta ekonomi kerakyatan yang berdaya saing serta mandiri	Pengembangan Usaha Mikro	pengelolaan, perizinan, pemasaran dan omzetnya				
		Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	Meningkatnya koperasi Koperasi Aktif dan Sehat	46 %	47%	48%	50%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, sebagai berikut :

**Tabel.**  
**Strategi dan arah kebijakan**

Visi : <i>Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera</i>			
Misi :			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;</li> <li>2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia;</li> <li>3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif; dan</li> <li><b>4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;</b></li> <li>5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah;</li> <li>6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup</li> </ol>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Strategi 1.1 : Peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat	Arah Kebijakan 1.1 : Survey kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
Tujuan 2 : Meningkatnya PAD Dari Sektor Pasar Dan Perdagangan	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Nilai Tambah dari Sektor Pasar dan Perdagangan	Strategi 2.1 : Peningkatan pasar dalam kondisi baik	Arah Kebijakan 2.1 : Meningkatkan jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisas
			Arah Kebijakan 2.2 : Meningkatkan target retribusi pasar dan secara bertahap menerapkan E-Retribusi
Tujuan 3 : Meningkatnya PAD Dari Pelayanan Tera / Tera Ulang		Strategi 3.1 : Peningkatan UTTP bertanda tera sah	Arah Kebijakan 3.1: Meningkatnya Pelaku Usaha Taat Aturan sebagai bentuk perlindungan konsumen
			Arah Kebijakan 3.2 : Meningkatkan target retribusi dari metrologi legal berupa tera/tera ulang

		Strategi 3.2 : Komoditas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil	Arah Kebijakan 3.3 : Terciptanya Kestabilan dan informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
			Arah Kebijakan 3.5: Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan peptisida bersubsidi
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM sehingga tercipta ekonomi kerakyatan yang berdaya saing serta mandiri	Sasaran 4.1 : Terlaksananya Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Strategi 4.1 : Peningkatan skala usaha bagi Usaha, peningkatan mutu dan inovasi produk, digitalisasi layanan usaha	Arah Kebijakan 4.1 : Meningkatkan wirausaha mikro baru yang difasilitasi izin usaha
		Strategi 4.2 : Penguatan Usaha Mikro melalui pendataan serta pemetaan potensi Usaha Mikro , penguatan kelembagaan, tata kelola dan manajemen usaha, pengembangan kemitraan berbasis sentra/kluster dengan Usaha Besar, dan pendampingan secara berkelanjutan	Arah Kebijakan 4.2 : Meningkatkan Pelaku usaha mikro yang bermitra dengan korporasi
		Strategi 4.3 : Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia UMKM lewat Pendidikan dan pelatihan yang <i>up- to-date</i> berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 4.3 : Meningkatkan wirausaha mikro baru dan memiliki izin usaha

	Sasaran 4.2 : Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	Strategi 4.4 : Peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap prinsip dan jatidiri perkoperasian sesuai dengan peraturan perundangan melalui perkuatan kapasitas pengurus/pengawas Koperasi dan sinergi aparatur pengawas	Arah Kebijakan 4.4 : Melaksanakan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi
		Strategi 4.5 : Peningkatan kualitas tata kelola usaha simpan pinjam Koperasi	Arah Kebijakan 4.5 : Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi
		Strategi 4.6 : Penguatan kualitas tata laksana kelembagaan koperasi sesuai dengan prinsip dan jatidiri perkoperasian serta penguatan usaha koperasi melalui implementasi sistem manajemen modern berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 4.6: Melaksanakan penataan kelembagaan dan usaha koperasi
		Strategi 4.7 : Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Koperasi dan UMKM lewat Pendidikan dan pelatihan yang <i>up-to-date</i> berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 4.7: Melaksanakan Diklat dan penilaian koperasi berprestasi dari aspek kelembagaan dan usahanya

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif merupakan pijakan dalam menentukan langkah Dinas Koperasi Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes yaitu tahun 2023 s/d 2026. Dan rencana program, kegiatan dan pagu indikatif telah menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2023 – 2026.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes**

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif												
1.1.	Indeks Kepuasan masyarakat				Indeks	83,63	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00	
	<b>1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah</b>												
	1.1.1. Survey kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan				%	83,63	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00	
			2.17.1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>14.829.000.000</b>	<b>14.987.000.000</b>	<b>15.689.500.000</b>	<b>16.398.000.000</b>	
				1. Survey kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan(%)	%	83,63	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>50.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>62.000.000</b>	<b>68.000.000</b>	
				1. dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi	Dokumen	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.1.1.	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>					<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	
				1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

			2.17.1.1.6.	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>					15.000.000	17.000.000	20.000.000	20.000.000	
				1. Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.1.7.	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	
				1. Jumlah laporan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					12.055.000.000	12.061.000.000	12.572.000.000	13.085.000.000	
				1. Presentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.2.1.	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>					12.000.000.000	12.000.000.000	12.500.000.000	13.000.000.000	
				1. Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	142,00	122,00	115,00	110,00	110,00	110,00	110,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.2.3.	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>					30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	
				1. Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.2.5.	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>					7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	

				1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.2.6.	<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>					10.000.000	10.000.000	12.000.000	15.000.000	
				1. Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.2.7.	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>					5.000.000	5.000.000	7.000.000	10.000.000	
				1. Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.2.8.	<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>					3.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	
				1. Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik	%	0,00	0,00	0,00	60,00	65,00	70,00	75,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.3.1.	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	

				1. Jumlah dokumen rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.3.4.	<b>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</b>					<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
				1. Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.3.5.	<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>					<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
				1. Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.3.6.	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>					<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
				1. Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.5.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>148.000.000</b>	<b>148.000.000</b>	<b>157.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	
				1. Presentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.5.1.	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</b>					<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	
				1. Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.5.2.	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>					<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	

				1. Jumlah paket pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.5.5.	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>					<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
				1. Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.5.6.	<b>Pemulangan Pegawai yang Pensiun</b>					<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
				1. Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.5.8.	<b>Pemindahan Tugas ASN</b>					<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
				1. Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.5.9.	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>					<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
				1. Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.5.10.	<b>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>					<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
				1. Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.5.11.	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>					<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	

				1. Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			<b>2.17.1.6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>705.000.000</b>	<b>723.000.000</b>	<b>770.500.000</b>	<b>839.000.000</b>	
				1. Presentasi pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			<b>2.17.1.6.1.</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>					<b>7.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
				1. Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	25,00	25,00	25,00	28,00	30,00	35,00	40,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			<b>2.17.1.6.2.</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	
				1. Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			<b>2.17.1.6.3.</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>					<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
				1. Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			<b>2.17.1.6.4.</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>					<b>180.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	
				1. Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			<b>2.17.1.6.5.</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>					<b>155.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	

				1. Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					13.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	
NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					260.000.000	270.000.000	300.000.000	350.000.000	
				1. Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	70,00	80,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.6.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
				1. Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.6.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
				1. Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					915.000.000	1.020.000.000	1.055.000.000	1.110.000.000	

				1. Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) baru yang masuk dalam BMD SKPD	Unit	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	10,00	10,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.7.1.	<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>					<b>350.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	
				1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.7.2.	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>					<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	
				1. Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.7.5.	<b>Pengadaan Mebel</b>					<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
				1. Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.7.6.	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
				1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.7.8.	<b>Pengadaan Aset Tak Berwujud</b>					<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
				1. Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.7.10.	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>					<b>150.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	

				1. Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.7.11.	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>					30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	
				1. Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.8.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					660.000.000	676.000.000	717.000.000	745.000.000	
				1. Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.8.1.	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>					15.000.000	16.000.000	17.000.000	20.000.000	
				1. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0,00	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.8.2.	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					210.000.000	220.000.000	230.000.000	250.000.000	
				1. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.8.3.	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	
				1. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	0,00	5,00	8,00	10,00	15,00	20,00	25,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.8.4.	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					425.000.000	425.000.000	450.000.000	450.000.000	

				1. Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	11,00	11,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.9.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>272.000.000</b>	<b>282.000.000</b>	<b>332.000.000</b>	<b>367.000.000</b>
				1. Persentase BMD SKPD kondisi r usak menjadi baik	%	0,00	0,00	0,00	60,00	65,00	70,00	80,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.9.1.	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>						<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
				1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Unit	0,00	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	90,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.9.2.	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>						<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
				1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.9.5.	<b>Pemeliharaan Mebel</b>						<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
				1. Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.9.8.	<b>Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</b>						<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
				1. Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

			2.17.1.9.9.	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>					50.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	
				1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.9.10.	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>					25.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	
				1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.1.9.11.	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>					15.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	
				1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
<b>2. Meningkatnya PAD Dari Sektor Pasar Dan Perdagangan</b>													
2.1.	Meningkatnya Nilai Tambah dari Sektor Pasar, dan Perdagangan			%		0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	
	<b>2.1. Pasar Dalam Kondisi Baik</b>												
	2.1.1.	Jumlah Pasar Rakyat yang kios/loosnya cukup baik untuk menampung Pedagang		Pasar		0,00	0,00	11,00	12,00	12,00	13,00	13,00	
			3.30.3.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>					10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	
				1. Jumlah Pasar yang dibangun/direvitalisasi(pasar)	pasar	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			3.30.3.1.	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>					10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	

				1. Jumlah Kios dan loos yang terisi	Unit	4.444,00	4.444,00	4.444,00	4.450,00	4.460,00	4.470,00	4.480,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			3.30.3.1.1.	<b>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>					<b>10.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
				1. Tersedianya kios dan loos yang layak untuk digunakan	Unit	6.727,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.1.1.	Jumlah PAD dari sektor Pasar			Rupiah	5.021.411.500,00	5.800.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	
			3.30.3.	<b>PROGRAM PENINGKATAN ARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>					<b>350.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	
				1. Retribusi PAD dari sektor asar(Rupiah) P	Rupiah	5.021.411.500,00	5.800.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			3.30.3.1.	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>					<b>350.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	
				1. Jumlah Retribusi sesuai dengan cek potensi dan evaluasi	Rupiah	5.021.411.500,00	5.800.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			3.30.3.1.1.	<b>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>					<b>350.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	
				1. Jumlah retribusi harian pasar sesuai dengan target yang ditetapkan	Rupiah	5.021.411.500,00	5.800.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.2.	<b>UTTP Bertan da Tera Sah</b>											
	2.2.1.	Jumlah Alat D agang lolos Uji Metrologi			Unit	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
			3.30.6.	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>					<b>2.350.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	

				1. UTTP bertanda tera sah(Unit)	Unit	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	UPTD METROLOGI LEGAL
			<b>3.30.6.1.</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>					<b>2.350.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
				1. Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang di uji	Unit	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	UPTD METROLOGI LEGAL
			<b>3.30.6.1.1.</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang</b>					<b>2.350.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
				1. Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang diterima untuk Ditera Ulang	Unit	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	UPTD METROLOGI LEGAL
	2.2.1.	Jumlah PAD da ri Perdagang a n			Rupiah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
			<b>3.30.6.</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>					<b>150.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
				1. Retribusi PAD dari sektor Perdagangan(Rupiah)	Rupiah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	UPTD METROLOGI LEGAL
			<b>3.30.6.1.</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>					<b>150.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
				1. Jumlah retribusi sesuai dengan a lat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang akan di uji	Rupiah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	UPTD METROLOGI LEGAL
			<b>3.30.6.1.1.</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang</b>					<b>150.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
				1. Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang diterima untuk Ditera Ulang	Rupiah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	UPTD METROLOGI LEGAL

		<b>2.3. Jumlah Komo ditas Barang Dengan Harga Yang Stabil</b>										
	2.3.1.	Laporan Ketep atan Waktu P el a poran Informasi Harga	Laporan	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00		
		<b>3.30.4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>						<b>700.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	
		1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota(Laporan)	Laporan	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
		<b>3.30.4.1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>700.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	
		1. Jumlah Laporan bulanan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
		<b>3.30.4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>						<b>700.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	
		1. Jumlah Laporan harian Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Laporan	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.3.1.	Pengawasan Pe nyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
		<b>3.30.4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>						<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
		1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi(Laporan)	Laporan	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
		<b>3.30.4.3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	

				1. Jumlah Laporan bulanan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
			3.30.4.3.3.	<b>Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</b>					<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>300.000.000</b>		
				1. Jumlah Laporan harian Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas K operasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri</b>													
3.1.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				Unit Usaha	0,00	0,00	110,00	110,00	115,00	120,00	130,00		
	<b>3.1.</b>	<b>Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi Dan UMKM Yang Dibina</b>												
	3.1.1.	Pertumbuhan Omzet UMKM yang dibina				%	5,00	5,00	5,50	5,50	6,00	6,50	7,00	
			2.17.7.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>					<b>700.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>		
				1. Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota(Unit Usaha)	Unit Usaha	0,00	0,00	110,00	110,00	115,00	120,00	130,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
			2.17.7.1.	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>					<b>400.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>600.000.000</b>		

				1. Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0,00	0,00	110,00	110,00	115,00	120,00	130,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.7.1.4.	<b>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</b>					<b>400.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	
				1. Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Bermitra dengan Korporasi	Unit Usaha	0,00	0,00	110,00	110,00	115,00	120,00	130,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
				2. Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Ijin Usaha (Unit Usaha)	Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	8.320,00	8.900,00	9.150,00	9.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.7.1.	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>					<b>300.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	
				1. Jumlah Wirausaha Mikro Baru yang memiliki Ijin Usaha	Unit Usaha	0,00	0,00	471,00	471,00	582,00	591,00	608,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.7.1.3.	<b>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</b>					<b>300.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	
				1. Jumlah Wirausaha Kuliner yang di Fasilitasi Ijin Usahanya	Unit Usaha	0,00	0,00	471,00	471,00	582,00	591,00	608,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.2.	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat				%	41,83	43,44	45,01	46,00	47,00	48,00	50,00	
	<b>3.1. Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi Dan UMKM Yang Dibina</b>												
	3.1.1.	Pertumbuhan Omzet Koperasi yang dibina			%	0,00	0,00	10,00	12,00	15,00	17,00	20,00	

			2.17.3.	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>					550.000.000	650.000.000	750.000.000	900.000.000	
				1. Peningkatan Koperasi Aktif dan Melaksanakan RAT(%)	%	0,00	0,00	10,00	12,00	15,00	17,00	20,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.3.1.	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>					550.000.000	650.000.000	750.000.000	900.000.000	
				1. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Unit Usaha	0,00	0,00	340,00	340,00	345,00	350,00	355,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.3.1.1.	<b>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	
				1. Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0,00	0,00	340,00	340,00	345,00	350,00	355,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
				2. Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Unit	0,00	0,00	95,00	98,00	110,00	120,00	125,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.3.1.1.	<b>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					200.000.000	250.000.000	300.000.000	400.000.000	
				1. Jumlah KSP / USP, KSPPS / USPPS Koperasi yang dinilai dan memiliki skor minimal 80 s/d 100	Unit Usaha	0,00	0,00	95,00	98,00	110,00	120,00	125,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
			2.17.5.	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>					300.000.000	330.000.000	350.000.000	400.000.000	

				1. Penataan Kelembagaan dan Usaha Koperasi(Koperasi)	Koperasi	0,00	0,00	120,00	130,00	145,00	150,00	155,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
			2.17.5.1.	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>300.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>400.000.000</b>		
				1. Jumlah Koperasi Berprestasi yang dinilai dari aspek kelembagaan dan usahanya	Koperasi	0,00	0,00	130,00	130,00	145,00	150,00	155,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
			2.17.5.1.1.	<b>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</b>					<b>300.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>400.000.000</b>		
				1. Jumlah Koperasi Berprestasi	Unit	130,00	130,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
			<b>TOTAL PENDANAAN</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.179.000.000</b>	<b>35.867.000.000</b>	<b>37.139.500.000</b>	<b>43.698.000.000</b>	

**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN SEKTOR KOPERASI USAHA MIKRO**  
**DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BREBES**

Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yang akan diwujudkan dalam kurun 2023 s/d 2026. Indikator tersebut dapat dicapai apabila sumber daya organisasi terpenuhi. Pencapaian indikator OPD akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator RPJMD Kabupaten Brebes yang diproyeksikan setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 7.1 dan tabel 7.2 berikut ini :

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kualitas pelayanan Perangkat Daerah		86	87	88	88	88
2	% Nilai Tambah dari Sektor Pasar dan Perdagangan		16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
3	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		110	115	120	130	475
4	% Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat		46	47	48	50	50

Berdasarkan tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Tahun 2023 s/d 2026, bahwa indikator kinerja utama perangkat daerah ada 4 (empat) yaitu :

1. Indeks kualitas pelayanan Perangkat Daerah, dimana indikator ini dipilih untuk menunjang tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif

2. Persentase Nilai Tambah dari Sektor Pasar dan Perdagangan, dimana indikator ini dipilih sebagai upaya untuk mendukung tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yaitu Meningkatnya PAD Dari Sektor Pasar Dan Perdagangan. Dengan meningkatnya nilai tambah dari Sektor Pasar dan Perdagangan diharapkan mampu berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Brebes dan berimplikasi pada kenaikan PAD Dari Sektor Pasar Dan Perdagangan.
3. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, dimana indikator ini dipilih sebagai upaya untuk mendukung tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM sehingga tercipta ekonomi kerakyatan yang berdaya saing serta mandiri. Dengan Terdatanya UMKM yang berpontesi maka UMKM tersebut diharapkan dapat ditingkatkan pengelolaan, perizinan, pemasaran dan omzetnya serta menumbuhkan wirausaha baru.
4. Persentase Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat, dimana indikator ini dipilih sebagai upaya untuk mendukung tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM sehingga tercipta ekonomi kerakyatan yang berdaya saing serta mandiri. Yaitu melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan Pertumbuhan Omzet Koperasi yang dibina.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Tahun 2023 s/d 2026 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif merupakan pedoman Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes selama kurun waktu tahun 2023 s/d 2026.

RENSTRA ini diharapkan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes tahun 2023 s/d 2026 . Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes guna mendukung pencapaian sasaran. Disamping itu juga sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rancangan akhir RENSTRA PD telah diverifikasi oleh BAPERLITBANGDA Kabupaten Brebes dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan RENSTRA PD, kepala Dinas Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes menetapkan RENSTRA Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan RENSTRA Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026 ini adalah sebagai berikut:

- 1 Kepala Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*)

- RENSTRA Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) RENSTRA Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026;
  3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) RENSTRA Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026;
  4. Evaluasi pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026 dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
  5. Rencana strategis pembangunan Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, memacu semangat berusaha, membangun jiwa kewirausahaan serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes yang pada akhirnya akan turut serta mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan..
  6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes dalam mencapai sasaran RENSTRA Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes 2023-2026.
  7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap RENSTRA dan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes memerlukan perbaikan atau revisi RENSTRA Perubahan maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Tahun 2023 s/d 2026 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif merupakan pedoman Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes selama kurun waktu tahun 2023 s/d 2026.

RENSTRA ini diharapkan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes tahun 2023 s/d 2026 . Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes guna mendukung pencapaian sasaran. Disamping itu juga sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rancangan akhir RENSTRA PD telah diverifikasi oleh BAPERLITBANGDA Kabupaten Brebes dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan RENSTRA PD, kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes menetapkan RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*)

- RENSTRA Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) RENSTRA Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026;
  3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) RENSTRA Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026;
  4. Evaluasi pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes 2023-2026 dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
  5. Rencana strategis pembangunan Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, memacu semangat berusaha, membangun jiwa kewirausahaan serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes yang pada akhirnya akan turut serta mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan..
  6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKJIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes dalam mencapai sasaran RENSTRA Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes 2023-2026.
  7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap RENSTRA dan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes memerlukan perbaikan atau revisi RENSTRA Perubahan maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan

Perdagangan di Kabupaten Brebes periode berikutnya atau dilakukan revisi RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes 2023-2026 jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Brebes dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

8. Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kabupaten Brebes 2023-2026 ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan Koperasi Usaha mikro dan perdagangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes. RENSTRA ini menjadi pedoman bagi masyarakat gerakan Koperasi, UMKM serta perdagangan dalam membangun dan bersinergi untuk mewujudkan Koperasi, UMKM serta perdagangan yang kokoh, berdaya saing, berdikari dan semakin sejahtera.
9. Akhir kata diharapkan peran serta masyarakat khususnya gerakan Koperasi, UMKM serta perdagangan untuk secara bersama-sama mewujudkan Kabupaten Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera dengan meningkatkan peran Koperasi, UMKM dan Perdagangan dalam Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.

Brebes,

KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BREBES



*Amir*  
**Drs. ZAENUDIN, M.Si**  
Rembina Utama Muda  
NIP. 19640131 199403 1 002